

BAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Anak adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia yang seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa pengertian tentang Anak menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan belum dewasa tertera pada Buku I Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat pada pasal 45 KUHP yang berbunyi "*Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun, hakim boleh: memerintah supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau peneliharannya*

¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*, Bandung, Fokusmedia, 2007, hal 118

dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana". Belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.²

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dijelaskan pada Bab XV tentang belum dewasa yang termaktub dalam bagian kesatu pasal 330 KUH Perdata yang isinya adalah *mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah atau kawin*.³
3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan*.⁴
4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi *anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*.⁵

Dalam hal pembinaan anak dari dalam rumah yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa maupun mental anak tersebut. Faktor lingkungan juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan si anak, begitu sebaliknya.

Pengaturan Hukum Anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam bentuk Undang-Undang yang terdiri dari: staatsblad, ordonansi, peraturan

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1994, hal 61

³ Prof. R. Subekti SH, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001, hal 90

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: *Tentang Perlindungan Anak*, Op. Cit, hal 3

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*, Op. Cit, hal 119